

PEMKO PEKANBARU PERSIAPKAN BLUD DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TAHUN DEPAN



Sumber gambar: <https://mediaindonesia.com/humaniora/386248/pengelolaan-sampah-harus-jadi-budaya>

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih melakukan persiapan administrasi dan teknis dalam pembentukan BLUD dalam pengelolaan sampah di tahun depan. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakan, saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) selaku OPD terkait masih melakukan persiapan untuk membentuk BLUD. "OPD yang menangani ini masih menyiapkan untuk membentuk BLUD," ujar Jamil, Kamis (20/10).

Menurutnya, sesuai arahan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun bahwa pemerintah kota mengupayakan pengelolaan sampah ke depannya menggunakan sistem BLUD karena dinilai lebih menguntungkan. Namun, Jamil mengaku belum mendapat laporan dari OPD terkait apakah mereka sudah menyiapkan regulasi dan administrasi untuk pembentukan BLUD. Jika memang regulasi tersebut sudah selesai, maka pengelolaan sampah bisa digunakan melalui BLUD. "Tapi saat ini belum ada (laporan) ini sejauh mana selesainya," pungkasnya. Untuk melakukan swakelola, Pemko Pekanbaru juga berencana akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga BLUD ini nantinya akan bekerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan angkutan sampah.

Namun hingga hari ini BLUD persiapan untuk pembentukan BLUD ini belum menemui titik terang, hal ini lantaran DLHK yang bertanggungjawab atas hal ini belum mempersiapkan segala bentuk persyaratannya. Untuk melakukan swakelola, Pemko Pekanbaru juga berencana akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga BLUD ini nantinya akan bekerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan angkutan sampah.

Namun hingga hari ini BLUD persiapan untuk pembentukan BLUD ini belum menemui titik terang, hal ini lantaran DLHK yang bertanggungjawab atas hal ini belum mempersiapkan segala bentuk persyaratannya. “Peraturan walikota yang mengatur BLUD sampai hari ini juga belum terbit,” kata anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, Senin 24 Oktober 2022.

Lanjut Roni, DLHK Pekanbaru hingga hari ini juga belum bisa menyampaikan konsep dari BLUD ke Komisi IV DPRD Pekanbaru. Namun secara garis besar pengelolaan sampah akan tetap menggunakan pihak ketiga hingga BLUD betul-betul bisa diterapkan di Pekanbaru. “Artinya kalau di tahun 2023 masih menggunakan pihak ketiga, berarti BLUD masih dalam proses,” bebernya.

Mengingat tahun 2022 hanya menyisakan lebih kurang 2 bulan lagi, politisi PAN ini optimis bahwa jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka pembentukan BLUD bisa disahkan di tahun 2023. Komisi IV menargetkan pelayanan BLUD untuk pengangkutan sampah bisa disahkan di bulan November, sehingga di bulan Desember pelayanan BLUD sudah bisa dilakukan uji coba. “Tapi ini harus di uji coba minimal 1 bulan, kalau misalnya berhasil pemindahan swastanisasi ke swakelola bisa dilakukan,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, dari tahun 2017 Pemko Pekanbaru selalu menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pengangkutan sampah di Pekanbaru. Banyak pihak menilai dengan menggandeng pihak ketiga pengelolaan sampah di Pekanbaru jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan tumpukan sampah sangat mudah dijumpai di Kota Pekanbaru, bahkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal bermunculan karena pihak ketiga yang tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik.

Sumber Berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-percepat-bentuk-blud-dalam-pengelolaan-sampah-tahun-2023>, 20 Oktober 2022.
2. <https://bertuahpos.com/berita/pemko-pekanbaru-ingin-ubah-pelayanan-angkutan-sampah-tapi-pembentukan-blud-lambat.html>, 24 Oktober 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah dan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R). Yang berwenang melakukan pengumpulan sampah adalah:

- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, yang memiliki kewajiban menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- b. pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki kewajiban menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengumpulan sampah dilakukan oleh dinas; pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan/atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.